

SECOND NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (SNDC): DEMI PERTUMBUHAN EKONOMI 8%, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN KELOMPOK RENTAN TERBAIKAN

Jakarta, 24 Oktober 2025—Pemerintah baru saja merilis naskah Second Nationally Determined Contribution/SNDC yang rencananya akan dikirimkan ke Badan Iklim PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) menjelang gelaran COP 30 November ini di Brazil.

Dalam sesi konsultasi publik yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup, diakui bahwa terlambatnya penyerahan naskah SNDC ini karena kesulitan penyelarasan target antarsektor. Padahal jika mengacu pada ketentuan Paris Agreement, pembaruan NDC seharusnya diserahkan oleh tiap negara 9-12 bulan sebelum agenda COP.

CELIOS menilai bahwa strategi mitigasi iklim yang tercantum dalam dokumen SNDC menunjukkan bias terhadap pendekatan berbasis lahan tanpa mempertimbangkan perlindungan hak tenurial masyarakat.

Menanggapi itu, peneliti CELIOS Viky Arthiando menerangkan, “Di dokumen ada poin mitigasi dengan rehabilitasi lahan terdegradasi melalui pengembangan *energy plantation*. Pengembangan perkebunan biomassa berskala besar, atau nama legalnya Hutan Tanaman Energi, ini berpotensi menimbulkan konflik tenurial baru di wilayah-wilayah dengan hak kelola masyarakat adat dan lokal yang belum diakui secara hukum.”

Ia juga menyebutkan soal dorongan program bahan bakar nabati/*biofuel* ambisius dengan target B40 pada 2025. Namun, kebijakan ini dijalankan tanpa mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah ekspansi (moratorium) perkebunan sawit dan tanaman bahan baku energi lainnya ke kawasan hutan dan lahan pangan, yang pada akhirnya berpotensi memicu deforestasi masif. Tidak jelasnya definisi hutan juga dapat menjadi klaim penurunan deforestasi menjadi ambigu.

Ironisnya, strategi mitigasi di sektor pertanian justru menempatkan beban pengurangan emisi di pundak petani kecil, alih-alih pada korporasi besar atau proyek-proyek seperti *food estate* yang membuka hutan secara masif. CELIOS mengaitkannya dengan konversi dua juta hektar kawasan hutan Merauke untuk program *food estate*. Analisis CELIOS memperkirakan proyek tersebut justru berpotensi menciptakan gelombang penambahan emisi karbon sebesar 782,45 juta ton CO₂ atau setara kerugian karbon Rp47,73 triliun, yang justru meniadakan manfaat mitigasi di sektor lain.

Di sektor pembangkit, strategi mitigasi pemerintah justru menunjukkan kemunduran dari semangat *coal phase-out*. Alih-alih mempercepat pensiun dini PLTU batubara, dokumen SNDC justru menonjolkan penggunaan Clean Coal Technology (CCT) seperti *super-critical* dan *ultra-supercritical* sebagai solusi transisi.

“Pendekatan ini menunda proses dekarbonisasi yang sesungguhnya. Adopsi teknologi yang hanya memperpanjang umur PLTU, termasuk skema *co-firing* biomassa dan CCS/CCUS,



tidak menghapus akar masalah yaitu ketergantungan terhadap batubara,” jelas Fiorentina Refani, Direktur Studi Sosio-Bioekonomi CELIOS.

Penggunaan biomassa sebagai sumber bioenergi dan penggunaan CCT pada akhirnya hanya akan memperpanjang usia PLTU, dan pengurangan ketergantungan secara bertahap (bukan pemensiunan dini) memperjelas solusi semu transisi energi di sektor pembangkit.

Lebih jauh, Fio juga memaparkan SNDC juga gagal mengakui sektor industri hilirisasi nikel dan baja sebagai sumber emisi besar yang “hard to abate”. Padahal, ekspansi masif industri ini bergantung pada PLTU *captive* di kawasan industri, yang secara langsung meningkatkan agregat emisi karbon nasional. Dengan mengabaikan sektor ini, ia menilai bahwa *roadmap* dekarbonisasi adalah langkah mustahil dicapai.

CELIOS juga merekomendasikan penerapan *no go zone* (larangan pemberian izin pertambangan dan smelter di pulau-pulau kecil serta wilayah kelola masyarakat adat) serta percepatan pembahasan RUU Masyarakat Adat sebagai langkah perlindungan hukum yang mendesak. Tanpa itu, transisi energi Indonesia berisiko menjadi proyek ‘hijau’ semu yang menggantikan satu bentuk eksploitasi dengan bentuk lainnya.

Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif CELIOS juga menyoroti soal kebutuhan finansial untuk mencapai target iklim SNDC. Di dokumen SNDC disebutkan bahwa total investasi sebesar USD472,6 miliar setara Rp7.845 triliun berdasarkan perhitungan awal dan membutuhkan dukungan kerjasama internasional.

“Kita punya banyak sekali opsi pendanaan dalam negeri yang bisa diterapkan tanpa membebani perekonomian masyarakat, terutama kelompok rentan. Misalnya saja *windfall profit tax* atau pajak keuntungan anomali dan pajak kekayaan. Kalau kita melihat data, lebih dari setengah kekayaan 50 orang terkaya Indonesia terkait dengan industri ekstraktif. Implementasi pajak progresif kepada perusahaan ekstraktif atau individu kaya yang sumber pendapatannya dari sektor perusak alam bisa jadi cara adil untuk mengendalikan laju kerusakan ekologis dan membiayai transisi iklim,” pungkas Bhima.

—selesai—

Narahubung Fani - 62 821-3719-0680